

KEKERASAN, KORUPSI DAN PEMILUKADA

Oleh : Fitriyah

Abstract :

Corruption scandals surrounding of local budgeting is one of structural violence, is paradox to increase the efficiency and responsiveness of the public sector. Local head elections increase in the number of regional heads who are involved in corrupt acts. There are 17 governors and 138 regents and mayors across the country are currently under investigation or serving prison sentences related to corruption. Why does corruption happen? The factor behind the rampant political corruption is regulation of voting system led to expensive political cost, not only in campaign funding but also in candidate recruitment system. In order to minimize the potential for corruption and avoid the temptation of using of regional budgets by recover election laws, we must democratize party recruitment and we must limit campaign spending by regional head candidates

Key words: *violence, corruption, local elections*

PENDAHULUAN

Johan Galtung, seorang sosiolog, peneliti masalah konflik dan perdamaian, mengatakan kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windu, 1992, hal.64). Dalam pandangannya, penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain dan dimonopoli oleh segelintir orang saja, maka ada kekerasan. Keadaan itu menyebabkan tingkat aktualisasi massa rakyat berada di bawah tingkat potensialnya.

Pemahaman Galtung tentang kekerasan amat luas. Kekerasan tidak hanya dalam pengertian sempit perlakuan fisik, namun juga mental, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang berefek langsung maupun tidak langsung. Ia memasukkan kekerasan tidak langsung (struktural), yakni terjadi akibat adanya struktur di masyarakat yang menekan dan menghambat masyarakat untuk tumbuh kembang secara optimal sebagai kekerasan, di samping kekerasan langsung, misal melukai, membunuh, atau perang. Dalam konteks ini, kekuasaan yang represif, pemerintahan yang tidak adil dan diskriminatif adalah kekerasan struktural di masyarakat (Windu, 1992, hal 65). Korupsi dengan demikian sebagai bentuk kekerasan struktural, sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan negara, dimana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengambil hak rakyat demi kepentingan pribadi. Akibatnya, fungsi negara untuk melayani kepentingan rakyatnya gagal diwujudkan.

Isu korupsi sebagai bentuk kekerasan dan kaitan perilaku dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) ini layak diangkat untuk didiskusikan, karena Mendagri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin 28/2/2011 menyebut sekitar 155 dari 524 kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sedang menjalani proses hukum dan terancam dipecat dari jabatannya, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Atau hampir sepertiga kepala daerah di Indonesia adalah koruptor. Selain itu ada fenomena menarik sekaligus memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia, para kepala daerah (petahana) yang berstatus tersangka memenangi pemilukada. Kondisi ini adalah ironi mengingat pemilukada dimaksudkan untuk melahirkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah. Namun kebalikannya sejumlah kepala daerah terlibat korupsi APBD untuk mengembalikan modal pemilukada dan memelihara dukungan di pemilukada berikutnya.

Menurut Adnan Topan Husodo (<http://www.cetak.kompas.com/read/anomali.pilkada>) pemilukada yang berlaku di Indonesia sejak 2005 telah melahirkan anomali dalam praktik demokrasi lokal. Premis yang menyebutkan bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang menurun nyatanya tidak berlaku dalam konteks Indonesia. Adapun salah satu faktor yang diduga penyebab perilaku korupsi kepala daerah adalah mahalannya ongkos pemilukada.

Pemilukada prakteknya membutuhkan biaya yang

sangat banyak, dan cenderung tidak rasional karena tak sebanding dengan gajinya sebagai kepala daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, untuk bertarung dalam pemilukada seorang kandidat kepala daerah minimal harus mengeluarkan biaya Rp 60-100 miliar. Padahal seorang gubernur dalam lima tahun masa jabatannya maksimal hanya bisa mengumpulkan Rp 6 miliar (<http://www.nasional.kompas.com/.../Kenapa.Kepala.Daerah.Tersangkut.Koru...-Tembolok>). Menurut Hadi Supeno (2009, hal 7) penghasilan seorang bupati tidak akan lebih dari 50 juta per bulan, yakni dihitung dari gaji sebesar Rp 6,5 juta per bulan ditambah penghasilan lain berasal dari honor-honor kepanitiaian, atau penanggung jawab proyek, atau komisaris BUMD. Sumber lain, jika bisa disebut sebagai penghasilan, adalah dana taktis atau dana operasional yang besarnya 1,5% dari pendapatan asli daerah (PAD) yang masih dibagi antara bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Ia menambahkan, bahwa penerimaan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pengeluaran kepala daerah yang harus memberi bantuan kepada berbagai kelompok atau individu yang dipandang perlu yang tidak bisa dianggarkan dalam APBD.

Adanya ketimpangan antara penerimaan dengan pengeluaran seorang kepala daerah, dan fakta mahal biaya untuk menjadi seorang kepala daerah dalam sistem demokrasi langsung dan dalam rangka memelihara dukungan bagi kepentingan pemilukada berikutnya adalah yang mendorong perilaku korup. Alasan ini seperti diakui banyak pengamat. Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah yang berkesimpulan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan para kepala daerah ada benang merah dengan pelaksanaan pemilukada. Para bupati dan walikota melakukan penyalahgunaan anggaran daerah, yang ujung-ujungnya diperuntukkan untuk biaya pencalonan dalam pemilukada. Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto dalam konferensi pers di kantornya, tanggal 1/10/2010 mengatakan "Hampir semua kepala daerah yang diketahui melakukan korupsi ternyata digunakan untuk biaya pemilukada. Maklum, untuk menang pemilukada butuh biaya besar, sehingga uang haram pun mereka gunakan," (<http://www.tempointeraktif.com/hg/.../brk,20101001-281946,id.html-Tembolok>).

Adapun modus operandi korupsi sejumlah

kepala daerah seperti yang dirangkum oleh KPK (<http://www.kompas.com/.../inilah.18.modus.operandi.korupsi.di.daerah-Tembolok>) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
2. Kepala Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
3. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
4. Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
5. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
6. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan *specimen* pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
7. Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.
8. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
9. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
10. Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-*mark up*.
11. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
12. Kepala Daerah memberikan dana kepada

pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.

13. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
14. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan dan menganalisa sumbangan regulasi bagi biaya yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, pemilukada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah. Ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, tulisan ini juga melihat absennya komitmen tersebut oleh partai politik.

PEMBAHASAN

Kualitas pemilukada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilukada yang tepat waktu sesuai jadwal KPU dan minimalnya konflik, namun juga ditentukan oleh kualitas produk politiknya. Dikatakan berkualitas jika yang terpilih adalah pasangan calon yang memiliki kualitas seorang pemimpin. Dibandingkan dengan ukuran kualitas yang pertama dan kedua, realitas politik menunjukkan kualitas produk belum dicapai. Hasil pemilukada belum dapat memuaskan kita. Karena meskipun dipilih melalui proses yang demokratis namun hasilnya belum menjamin terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Justru terjadi jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum karena korupsi APBD makin banyak.

Produk pemilukada yang buruk makin nyata dengan keterpilihan sejumlah kepala daerah (petahana) berstatus tersangka bahkan terdakwa di pemilukada. Tercatat antara lain adalah Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin (dilantik 29 November 2010), tersangka korupsi penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil PBB serta BPHTB tahun anggaran 2006-2007. Bupati Rembang, Moch Salim (dilantik 20 Juli 2010), tersangka korupsi dana bantuan penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya pada APBD Perubahan 2006 dan 2007. Bupati Lampung Timur Satono (dilantik 2 September 2010) tersangka penyelewengan

APBD Lampung Timur senilai 119,42 milyar. Bupati Bangka Selatan Jamro Halil, tersangka korupsi Kredit Usaha Tani. Bupati dan Wakil Bupati Jember, Djalal dan Kusen Andalas (dilantik 25 September 2010), Bupati Jember adalah tersangka korupsi proyek pengadaan mesin daur ulang aspal, sedangkan Wakil Bupati tersangka korupsi dana operasional unsur pimpinan DPRD. Di antara peristiwa itu, yang paling menarik perhatian publik adalah Walikota Tomohon Jefferson Rumajar (dilantik 7 Januari 2011), terdakwa korupsi penyelewengan dana APBD 2006-2008 dan ditahan di LP Cipinang, setelah dilantik sebagai Wali Kota Tomohon di Kantor Menteri Dalam Negeri 7 Januari 2011, pada tanggal 8 Januari 2011 di Aula LP Cipinang melantik 18 pejabat eselon III.

Majunya seseorang tersangka dan terpidana korupsi sebagai calon dalam pemilukada merupakan kelemahan UU No 32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berstatus tersangka dan terdakwa memang dimungkinkan. Ini terjadi karena persyaratan menjadi calon bagi seorang tersangka dan terdakwa tidak dilarang. Pasal 58 huruf f UU No.12/2008 mengatur calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan demikian, sejak awal desain regulasi pilkada tak melarang seorang tersangka atau terdakwa ikut pilkada. Yang dilarang adalah yang pernah dipenjara dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Ketentuan syarat calon yang "lunak" inipun tidak berumur panjang, karena selanjutnya mantan terpidana boleh ikut pilkada setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009. Putusan MK itu menyatakan bahwa Pasal 58 Huruf f Undang-Undang (UU) No 12/2008, yang menentukan syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tak memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat itu adalah tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama

lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (Hasyim Asy'ari, *Kompas*, 11 Januari 2011).

Untuk itu menjadi tidak perlu heran dengan fenomena politik banyak petahana maju di pencalonan meski menyandang status tersangka. Terkait dengan hitungan realitas politik memang seorang petahana berpeluang terpilih. Lingkaran Survei Indonesia menemukan fenomena petahana menangi pemilukada. Dari pemilukada tahun 2005 hingga Desember 2006 sebanyak 62,2% kepala daerah yang maju dalam pilkada berhasil menang (*Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, 2007, hal.2).

Para petahana berpeluang menang karena lebih dulu populer akibat berbagai aktivitasnya sebagai kepala pemerintahan di daerah yang seringkali bersentuhan langsung dengan pemilih. Ditengarai melalui akses APBD yang dimilikinya, para kepala daerah memanfaatkannya untuk memelihara dukungan pemilih. Menjelang pemilukada, maka biasanya dana hibah dan bantuan sosial meningkat tajam. Hasil penelitian Murdoch University terkait akuntabilitas anggaran di daerah yang menggunakan tiga kabupaten/kota sebagai sampel, yakni Bandung, Bau-Bau, dan Tabanan menemukan bahwa pada praktiknya, pemilukada rawan kecurangan. Salah satu modusnya adalah politisasi anggaran. Yakni, calon *incumbent* membagikan dana hibah ke masyarakat menjelang pemilukada, alokasi hibah tersebut lebih digunakan untuk menjaga dukungan politik ([http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher &op...artid... - Tembolok](http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op...artid...-Tembolok)). Terbukanya peluang petahana memanfaatkan dana hibah dan bantuan sosial, menurut Mendagri disebabkan otorisasi atas belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan sendiri oleh kepala daerah. Lebih lanjut Mendagri menguatkan adanya indikasi penyelewengan itu, menurutnya, karena dana itu langsung ditangani sendiri kepala daerah, ada indikasi dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik para *incumbent* ([http://www.depdagri.go.id/news/ category/berita-depdagri/000014](http://www.depdagri.go.id/news/category/berita-depdagri/000014)).

Partai politik pendukung juga turut andil kepala daerah korupsi, calon kepala daerah harus membayar biaya politik yang cukup besar kepada partai politik pendukungnya. Di dalam UU No. 32 tahun 2004 dibatasi pencalonan kepala daerah hanya menjadi domain partai politik. Pasal 56 ayat 2 UU no. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu legislatif di daerah bersangkutan. Ketentuan ini mengharuskan siapapun yang menjadi calon harus diusung oleh partai politik, baik berdiri sendiri ataupun berkoalisi, adapun para calon tidak dibatasi harus berasal dari kader partai.

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 ada ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Namun dibatasinya pintu pencalonan hanya oleh partai politik dipandang sebagai salah satu problematik pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan kepala daerah siapapun yang berminat ikut menjadi calon terbatas pada keputusan partai politik, begitu pula masyarakat pemilih dipaksa untuk memilih calon yang telah dipilih oleh partai politik yang seringkali tanpa proses penjarangan yang partisipatif. Menurut AA G N A r i D w i p a y a n a (http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda.htm), pembatasan pasangan calon yang hanya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik akan menimbulkan beberapa konsekuensi:

1. Makin terbatasnya preferensi dari pemilih dalam mendapatkan figur-figur yang berkualitas. Karena banyak figur-figur yang memiliki kompetensi tinggi- justru pilihan politik mereka berada diluar – dan tidak bersedia masuk menjadi partisan partai politik. Kalaupun calon independen ini akhirnya masuk dalam bursa kompetisi internal partai politik maka posisi tawar mereka cenderung sangat lemah.
2. Politik satu pintu membuat pintu menjadi sesak dan selanjutnya akan memperluas konflik internal dalam partai politik. Dalam pertarungan internal sudah dapat dipastikan akan digunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan; seperti penggunaan kekuatan uang, mobilisasi dukungan, premanisme dan juga manipulasi wacana (isu kader dan non kader/ kutu loncat/ anak kos dan sebagainya).
3. Hal di atas diperparah dengan fakta empirik yang menyatakan bahwa tidak semua parpol mau dan mampu mengembangkan mekanisme yang demokratis dalam nominasi calon yang diajukan. Seringkali yang justru muncul adalah cara-cara oligarkis

yang memungkinkan segelintir elite memanfaatkan kesempatan untuk mendominasi proses pencalonan. Kalaupun

Di prakteknya, dalam pencalonan partai-partai politik membuka peluang berbagai elemen masyarakat yang bukan kader partai menjadi kandidat. Bahkan untuk posisi calon kepala daerah dominan diisi bukan kader, sedangkan kader partai justru dipasang di posisi wakil kepala daerah. Ini punya korelasi dengan fenomena partai politik dalam pencalonan sebatas menjadi kendaraan politik. Ada indikasi partai politik ditransaksikan oleh elit partai dengan pihak-pihak

yang ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah dengan memasang tarif milyaran rupiah, dikenal dengan istilah 'beli perahu'.

Peran partai politik menjadi sekedar menyediakan legitimasi pencalonan, terlebih inisiatif pencalonan kerap kali justru datang dari sang calon. Mereka inilah yang aktif melamar ke partai-partai politik untuk dicalonkan. Yang menarik calon yang melamar itu berasal dari berbagai latar belakang, tidak selalu berasal dari aktivis partai. Ada yang punya latar belakang sebagai pengusaha, birokrat, pesohor, aktivis LSM dan pekerjaan profesional lainnya.

Namun memperoleh kendaraan politik bukan hal mudah dan murah, terutama di partai politik besar. Dalam melakukan rekrutmen calon setiap partai politik membuat mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, umumnya memberi kewenangan luas kepada pengurus partai pusat untuk menentukan sang calon. Ini mengharuskan seorang calon tidak cukup melobi pengurus partai daerah, namun juga pengurus partai pusat. Adalah rahasia umum proses ini memakan biaya tinggi, dikenal dengan "mahar" untuk yang resmi juga tentunya biaya lain yang tak resmi kepada oknum partai politik.

Bukan pula rahasia, bagi partai politik pemilukada selain menjadi sarana bagi partai politik untuk konsolidasi kekuasaan juga sekaligus kesempatan untuk mendapatkan dana dari calon atau kandidat. Oleh karena itu pertimbangan kemampuan finansial para kandidat menjadi faktor terpenting bagi partai-partai politik dalam menentukan pasangan kandidat yang diusung dalam pemilukada. Para kandidat yang mampu menyeter sejumlah uang ke partai politik atau gabungan partai politik yang bersedia menjadi "perahu" adalah yang dicalonkan. Nilai uang ini diperkirakan hingga miliaran rupiah, tergantung hasil negosiasi dan kesepakatan antara para kandidat dan partai politik atau gabungan

partai politik.

Setelah UU No. 32/2004 diubah dengan UU No. 12 tahun 2008, diatur seorang calon tidak hanya boleh maju lewat partai politik. Bisa juga lewat jalur independen (perseorangan). Tetapi, syaratnya, harus mampu mengumpulkan dukungan 3% - 6% jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Pasal 59 ayat (1) UU 12 tahun 2008 menentukan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selain pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/ gabungan partai politik, adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Namun demikian pecalonan lewat partai politik tetap mendominasi pemilihan kepala daerah. Pasca kelahiran UU No. 12 tahun 2008 tidak selalu dalam pemilukada diikuti oleh calon perseorangan, dan kesempatan calon dari jalur ini menangi pemilukada kecil, suara yang mereka raih umumnya di bawah 5%.

Para kandidat lebih memilih jalur partai politik ketimbang jalur perseorangan. Mereka yang gagal memperoleh dukungan partai politik dalam pencalonannya akan melihat jalur perseorangan sebagai alternatif, termasuk sejumlah petahana yang tidak memperoleh dukungan partai politik tetap maju melalui jalur perseorangan, seperti yang dilakukan Bupati Lampung Timur (Provinsi Lampung), Satono, dan Bupati Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu), Suherman. Keduanya adalah sedikit calon kepala daerah jalur perseorangan yang memenangi pemilihan kepala daerah. Lazimnya petahana, keduanya memiliki modal politik lebih kuat untuk meraih dukungan suara.

Adalah rahasia umum bahwa setiap bakal pasangan calon harus menyediakan dana yang sangat besar untuk pencalonan. Mereka yang melalui jalur partai politik agar didukung harus mengeluarkan sejumlah uang. Pun demikian yang melalui jalur perseorangan memerlukan biaya yang tidak kecil untuk menghimpun sejumlah dukungan pemilih yang disyaratkan untuk maju dipencalonan. Akibatnya setelah terpilih berpotensi melakukan korupsi guna mengembalikan dana yang dikeluarkan selama proses pencalonan maupun untuk keterpilihannya. Lagipula biaya calon tidak hanya untuk pencalonan, namun juga untuk kampanye, hingga menjelang pemungutan suara yang harus membayar para saksi, kesemuanya bisa mencapai miliaran rupiah untuk sebuah pemilukada. Adalah tidak keliru jika tindakan korupsi yang dilakukan para kepala daerah ada benang merah dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh calon di

pemilukada.

PENUTUP

Korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat, praktek korupsi oleh kepala daerah adalah ironi demokrasi. Melalui politik desentralisasi dan pemilukada dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, yakni semakin mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan melahirkan pemimpin daerah yang akuntabel serta responsif memenuhi kebutuhan rakyat daerah. Namun kebalikannya, justru dinodai oleh maraknya korupsi oleh sejumlah kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota yang jumlahnya mencapai sepertiga dari total kepala daerah di Indonesia. Dorongan perilaku korupsi salah satunya adalah demi kekuasaan, yakni untuk terpilih dan kemudian mempertahankan jabatannya di jabatan kedua. Lemahnya regulasi yang mengatur pemilukada mempunyai sumbangan bagi dorongan perilaku korup kepala daerah. Regulasi tidak mengatur ketat tentang syarat calon, juga tidak memaksa partai politik untuk lebih bertanggung jawab dalam mengusung calon. Regulasi juga membiarkan calon mengeluarkan biaya mahal sejak di pencalonan di partai politik, selanjutnya di kampanye dan pemungutan suara. Karena itu sudah waktunya kelemahan-kelemahan ini diperbaiki melalui revisi UU 32 tahun 2004 jo UU 12 tahun 2008 yang mestinya mampu menjamin pemilukada yang murah dan demokratis, serta menjamin produk politik yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Supeno, Hadi, *"Korupsi Di Daerah"*, Yogyakarta, Penerbit Total Media, 2009

Windu, I Marsana, *"Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung"*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1992

Surat Kabar/Majalah/Website :

Dwipayana, AA GN Ari, *"Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah"*, Makalah,

Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, *"Incumbent Dalam Pilkada"* Edisi 02-Juni 2007, hal. 1-17, diunduh Selasa 21 Juni 2011, Jam 20.08 WIB

<http://www.nasional.kompas.com/.../Kenapa.Kepala.Daerah.Tersangkut.Koru...> - Tembolok, diunduh Selasa 21 Juni 2011, Jam 20.10 WIB

<http://www.tempointeraktif.com/hg/.../brk,20101001-281946,id.html> - Tembolok, diunduh Selasa 21 Juni 2011, Jam 20.14 WIB

<http://www.depdagri.go.id/news/category/berita-depdagri/000014>, diunduh Senin 25 April 2011, jam 19.30 WIB

<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op...artid...> - Tembolok, diunduh Senin 25 April 2011 jam 19.20 WIB

Kompas, 11 Januari 2011